

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi kepemimpinan Kepala Kantor Urusan Agama dalam program bimbingan perkawinan pada (KUA) Kecamatan Koto Tangah maka, dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1 Fungsi kepemimpinan instruktif kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Bimbingan Perkawinan (Bimbingan perkawinan) pada KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berjalan dengan baik dimana ada dua cara instruktif kepala KUA yaitu : yang pertama instruksi yang diberikan oleh kepala KUA melalui rapat dinas yang diselenggarakan satu kali dalam sebulan kepada penghulu dan penyuluh tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan dimana instruksi tersebut berbentuk arahan, perintah, memberikan penjelasan tugas dan penegasan. Dan yang kedua instruksi disampaikan melalui pembagian tugas, penentuan penghulu yang akan memberikan materi, pembagian materi dan lainnya. Dengan fungsi instruktif yang jelas dari kepala KUA akan berdampak pada terlaksananya bimwin dengan baik dan sesuai tujuan.
- 2 Fungsi kepemimpinan partisipatif Kepala KUA Koto Tangah dalam program bimbingan perkawinan pada KUA Koto Tangah dapat dilihat dari cara kepala KUA berdiskusi untuk mengambil Keputusan yaitu melalui rapat bulanan dimana dalam rapat tersebut dibahas mengenai

pembagian tugas, apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, materi apa yang akan disampaikan dan lainnya. Dengan terstrukturanya pembagian tugas tersebut akan memperlancar jalanya program bimbingan perkawinan tersebut.

- 3 Fungsi pengendalian (*controlling*) Kepala Kantor Urusan Agama dalam program bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan Koto Tangah terdiri dari dua bentuk yaitu : pengawasan secara langsung (*direct supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect supervision*).
 - a. Pengawasan langsung (*direct supervision*) dilakukan oleh kepala KUA dengan dua cara yaitu yang *pertama* kepala KUA ikut serta menghadiri dan ikut menyaksikan bagaimana tahapan demi tahapan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut, yang *kedua* yaitu melalui *feedback* atau umpan balik dari beberapa orang peserta bimbingan perkawinan yang dilakukan dengan menanyai kepada beberapa peserta bimbingan perkawinan tersebut.
 - b. pengawasan tidak langsung (*indirect supervision*) yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Koto Tangah adalah dengan melihat laporan hasil kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dengan melihat laporan tersebut kepala KUA dapat mengetahui informasi tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan, waktu dan tempat pelaksanaan, berapa jumlah pesertanya, siapa penghulu yang bertugas dan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas tentang fungsi kepemimpinan kepala KUA dalam program bimbingan perkawinan pada KUA kecamatan Koto Tengah maka melalui skripsi ini penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

- 1 Diharapkan kedepanya, kepala KUA kecamatan Koto Tengah dapat mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi instruktif dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan dengan memberikan arahan yang lebih terstruktur kepada penghulu, penyuluh agama dan pemateri lainya sebelum kegiatan berlangsung, arahan tersebut dapat mencakup pembagaian tugas, materi yang akan disampaikan, serta pengaturan waktu penyampaian materi disetiap sesi mengingat bimbingan perkawinan hanya dilakukan dari jam 08:00- 12:00 dan memiliki beberapa pemateri dengan materi-materi yang harus disampaikan karena bimbingan perkawinan ini merupakan program kementrian agama yang bertujuan meminimalisir terjadinya percekcoan dan perceraian di dalam rumah tangga mengingat tingginya tingkat perceraian di Kota Padang saat ini.
- 2 Diharapkan kedepanya kepala KUA dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi partisipatif dengan melibatkan penghulu, penyuluh agama, staf dan pemateri dalam proses persiapan serta evaluasi kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Koto Tengah

- 3 Diharapkan kedepanya Kepala KUA Koto Tengah dapat mengoptimalkan fungsi pengendalian melalui pemantauan langsung selama kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung terutama terhadap kesesuaian jadwal, ketepatan waktu penyampaian materi, dan keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- 4 Penulis menyarankan bahwa sebagai upaya mendukung program bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Koto Tengah dapat mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti tiktok, instgram atau media sosial lainnya untuk menyebarkan informasi berupa edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah maupun jadwal melalui vidio konten edukasi singkat maupun live streaming oleh penghulu ataupun penyuluh agama yang memungkinkan penyebaran informasi yang lebih mudah, akurat, dan praktis bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahid & M. Halilurahman. (2019). keluarga institusi awal dalam membentuk masyarakat berperadaban. *Studi Keislaman*, 5(1), 106.
<https://media.neliti.com/media/publications/291593-keluarga-institusi-awal-dalam-membentuk-fb870963.pdf>106
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ahmad Azmy. (2021). *Teori dan Dasar Kepemimpinan*.
<https://ogzrespublish.com>
- Ahmad, D. S., Haura, R., Widodo, S., & Datu, Y. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Al Zurzani, M. G, A., Muid, A. N., & Nurbaiti. (2024). Kepemimpinan Ideal Dalam Al-Qur'an (Pandangan M Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah). *Indo-Math Edu Intellectuals*, 5(6), 8234–8235.
- Ambarwati, P., Bakhtiar, M., & Muslihah, E. (2024). pengertian pemimpin, manajer, kepemimpinan, peran dan fungsi kepemimpinan serta kepemimpinan yang efektif dalam lembaga pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(11), 12512.
- Andreansyah, R., & M. immamul muttaqien. (2025). konsep kepemimpinan: dari definisi hingga tipologi pemimpin yang efektif. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(1), 161.
- Apriadi, Maritasari, Maulida, & Karmila. (2024). Kredibilitas Sumber Ilmiah Di Era Digital. *Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(3).
- Arifin, R. S., Vanni, H. A., & Lisda L. Asi. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Perilaku Kerja pegawai Pada Dinas Penanaman Modal ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. *Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 499.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. (2025). *Number of Marriages and Divorces by Regency/ Municipality (Incident) in Sumatera Barat Province,2025*. BPS- Statistik Indonesia Sumatera Barat Province.

<https://sumbar.bps.go.id/en/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat--2019.html>

- Candra, D. M. (2024). teori dan gaya kepemimpinan dalam membentuk karakter dan SDM yang unggul. *Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3, 361. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1166>
- Feronica, M. bormasa. (2022). *kepemimpinan dan efektivitas kerja*. CV.Pena Persada.
- Hasanudin, M., Afrian, R., & Munawarah. (2024). implementasi program bimbingan perkawinan pranikah di kecamatan sungai pandan kabupaten hulu sungai utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(3), 654–655.
- Hotimah, nur. (2021). implementasi program perkawinan dalam meminimalisir perceraian (studi kasus KUA kecamatan kota kabupaten pemkasan). *Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 49–53.
- Husna, N. N., & Arifin, S. (2025). Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Berdakwah : Kajian Pada Surah Ali Imran Ayat 159. *Jurnal Pendidikan Islam Multidisipliner*, 1(2), 4.
- Husnullail, M., Risnita, Syahrani M, J., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 73.
- kementrian agama RI. (n.d.). *sekilas tentang kementrian agama*. Kemenag.Go.Id. Retrieved June 6, 2026, from sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia <https://share.google/FB5969kFE4yIWerOf>
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimwin (2022).
- Kurnia, N., Aryani, G., Ningsih, F., Syaifuddin, M., & Fitriyadi, M. (2025). tasfir qs. An-nisa ayat 58 : pendekatan ijmal, tahlil dan muqarin serta implikasi hadis rasulullah SAW dalam mengelola sumber daya manusia di lembaga pendidikan islam melalui nilai amanah, keadilan, dan kerja keras. *Jurnal of*

- Comunity Development*, 6(2), 896.
- Kurniawan, T., & Syahbannuddin, H. (2024). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai. 1*, 71–77.
- Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, &, & Shaleh. (2023). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pada Website Official STT NF Dengan SNI ISO/IEC 27001:2022. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://jurnalstkipmelawi.ac.id/index.php/JPD/article/view/902>
- Maya Fasindah. (2024). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Nur, ilfi D. (2021). *Kepemimpinan Islami* (N. Solikin (Ed.)). UIN-MALIKA PRESS.
- Nurhayati, Apriyanto, Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Sepriano (Ed.)). Son Publishing Indonesia.
- Nurjayanti, kiki. (2021). *kepemimpinan kepala kua dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor urusan agama(KUA) kecamatan bondowoso kabupaten bondowoso*.
- Pane, D. (2024). kepemimpinan dalam perspektif hadis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 378.
- Peraturan Menteri Agama No24 Tahun 2024 (2024).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, 3 (2012).
- PMA No 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Kantor Urusan Agama. (2016).
- Prasetyo, sofwan hadiyanto, & Nasrulloh. (2024). pandangan ibu katsir terhadap tasfir ar rum ayat 21 mengenai konsep sakinah mawaddah warahmah. *Jurnal of International Multidisciplinary Research*, 2(11), 30.
<https://share.google/dmmfblMJNmp8c2gAt>
- Prayudi, A., Sari, W. P., & Anindiya, D. A. (2022). *Kepemimpinan* (I. Pratama & M. I. Dalimunthe (Eds.)). UMA Press.
- PROFIL KUA KOTO TANGAH* . (n.d.).

- Sitepu, J., Br, R. S., & Kristina, M. S. (2026). Studi Kualitatif Mengenai Implementasi Fungsi Pengendalian Untuk Menjamin Efektivitas Dan Evisiensi Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 1(2), 64.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 112–113.
- Sumbodo, Y. p, Marzuki, Mahesa, S. Y., & Widiastuti. (2013). *Metode Penelitian panduan lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (2024). [https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE Dirjen Catin Wajib Bimwin.pdf](https://dki.kemenag.go.id/storage/files/SE_Dirjen_Catin_Wajib_Bimwin.pdf)
- Susanto, A. (2019). peran kepala kua dalam membangun moderasi beragama di kabupaten majalengka. *Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2), 21.
- Sutikno, S. (2018). *pemimpin dan kepemimpinan* (prosmala hadisaputra (Ed.)). Holistica.
- sutiko, sobry. (2018). *pemimpin dan kepemimpinan* (prosmala hadisaputra (Ed.)). Holistica.
- Suyata, P. (2002). Spesifikasi Kualitas Dalam penelitian Kualitatif: Tanggapan atas Artikel Alih Kode Dalam Proses belajar Mengajar Ekspresi Lisan. *Jurnal Kependidikan*, 2, 239.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 2 (1974).
- Waruwu Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan Metode Penelitian Kualitatif, Metode Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2898.
- Zakia, R. (2003). *Pengambilan Keputusan, Komunikasi dan Kepemimpinan akademik*.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Dan Pengajaran.*, 3(2), 149–150.